



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

SERTIFIKAT

NOMOR: 445/UN8.1.2.3.5/DL/2018

Diberikan Kepada :

Dr. Supahar, M.Si

Atas Partisipasinya Sebagai :

Narasumber

“Technical Assistance Penyusunan Dokumen Mutu Penyelenggaraan Pendidikan”
Program Studi Pendidikan IPA FKIP ULM
di Antasari Room, UNY Hotel, Yogyakarta, 28 November 2018

Dekan FKIP ULM

Prof. Dr. H. Wahyu, M.S
NIP. 19550910 198103 1 005

Ketua Prodi Pendidikan IPA

Dr. Arif Sholahuddin, M.Si
NIP. 19690214 199403 1 003



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA

JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI



Alamat: Jalan Brigjend H. Hasan Basry Telp. (0511) 3304914 Kotak Pos 87 Banjarmasin

Nomor : 417/UN8.1.2.3.5/DL/2018
Perihal : Permohonan Narasumber
Lampiran : -

19 November 2018

Kepada Yth,
Dr. Supahar, M.Si
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan "Technical Assitence Penyusunan Dokumen Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Pendidikan IPA", maka Program Studi Pendidikan IPA mohon kepada Bapak untuk menjadi narasumber pada:


Hari/Tanggal : Rabu/ 28 November 2018
Tempat : Antasari Room, Hotel UNY, Yogyakarta
Waktu : 09.00 - 14.50 WIB

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terimakasih.



Dr. Arif Sholahuddin, MS
NIP. 19690214 199403 1 005

Ketua Prodi Pendidikan IPA,


Dr. Arif Sholahuddin, M.Si.
NIP. 19690214 199403 1 003



TIM PENJAMINAN MUTU FMIPA UNY

Penyaji Materi oleh:

Ketua Tim: Dr. Drs. Supahar, M.Si.

Disampaikan pada Technical Assistance Penyusunan dokumen Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Program studi Pendidikan IPA FKIP ULM

Tanggal 28 Nopember 2018 di Antasari Room Hotel UNY Yogyakarta

supahar@uny.ac.id





Landasan Hukum Penjaminan Mutu PT

- ▶ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005: TENTANG GURU DAN DOSEN
- ▶ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012: TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
- ▶ PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 :TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
- ▶ PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
- ▶ PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005: TENTANG GURU DAN DOSEN

Pasal 60:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005: TENTANG GURU DAN DOSEN

Pasal 69

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.**
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012: TENTANG PENDIDIKAN TINGGI



Pasal 51

- (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan **sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.**





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012: TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 52

- (1) **Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara **berencana dan berkelanjutan**.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
- (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) **Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012: TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 53

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. sistem **penjaminan mutu internal** yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. sistem **penjaminan mutu eksternal** yang dilakukan melalui akreditasi.





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012: TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 54

(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang **meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.**

(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 :TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI



Pasal 13

(1) Pengaturan mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan akademik dan vokasi paling sedikit mencakup: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. tata cara pembukaan dan penutupan; dan c. penjaminan mutu.

Pasal 14

(1) Pengaturan mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan profesi dan spesialis paling sedikit mencakup: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. tata cara pembukaan dan penutupan; c. tata cara kerja sama penyelenggaraan; dan d. penjaminan mutu.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 :TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI



Pasal 22:

(3) Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. **otonomi di bidang akademik**, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: 1. pendidikan; 2. penelitian; dan 3. pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **otonomi di bidang nonakademik** yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: 1. organisasi; 2. keuangan; 3. kemahasiswaan; 4. ketenagaan; dan 5. sarana prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 :TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 23:

Otonomi pengelolaan pada PTN meliputi:

- a. bidang akademik: 1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas: a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima; b) kurikulum Program Studi; c) proses Pembelajaran; d) penilaian hasil belajar; e) persyaratan kelulusan; dan f) wisuda; 2. penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan





PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 :TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 23:

Otonomi pengelolaan pada PTN meliputi:

b. bidang nonakademik: 1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas: a) rencana strategis dan rencana kerja tahunan; dan b) sistem penjaminan mutu internal; 2. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas: a) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; dan b) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas: a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler; b) organisasi kemahasiswaan; dan c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa; 4. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas: a) penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan





PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 :TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 23:

Otonomi pengelolaan pada PTN meliputi:

c. penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan 5. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana terdiri atas: a) penggunaan sarana dan prasarana; b) pemeliharaan sarana dan prasarana; dan c) pemanfaatan sarana dan prasarana; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 :TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 32:

(1) **Statuta Perguruan Tinggi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (10) dan Pasal 30 ayat (9) paling sedikit memuat: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. **sistem penjaminan mutu internal**; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. (2) Substansi dan tata urut substansi Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Perguruan Tinggi.



PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 :TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



Pasal 4 :

(1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi pembelajaran;
- c. standar proses pembelajaran;
- d. standar penilaian pembelajaran;
- e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
- h. standar pembiayaan pembelajaran.





PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 :TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 43:

Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

- a. standar hasil penelitian;
- b. standar isi penelitian;
- c. standar proses penelitian;
- d. standar penilaian penelitian;
- e. standar peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. standar pengelolaan penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.





PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 :TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 54 :

Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.





PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3 :

- (1) SPM Dikti terdiri atas: a. SPMI; dan b. SPME
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.





PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 5:

(1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
- b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
- c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
- d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan,
- e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Pasal 6:

(1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: a. tahap Evaluasi Data dan Informasi; b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.





PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 8:

(4) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
- b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: 1. dokumen kebijakan SPMI; 2. dokumen manual SPMI; 3. dokumen standar dalam SPMI; dan 4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
- c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
- d. mengelola Pangkalan Data (PD) Dikti pada tingkat perguruan tinggi.



SPMI UNY



SPMI UNY ditetapkan dan diberlakukan dengan menggunakan Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2015 yang dilengkapi dengan:

- ✓Lampiran I: Kebijakan SPMI
- ✓Lampiran II: Manual SPMI
- ✓Lampiran III: Prosedur/Proforma/Instruksi Kerja

supahar@uny.ac.id






IMPLEMENTASI SPMI DI UNY (PERATURAN REKTOR NO. 22 TH 2014)



Struktur Organisasi TIM Penjaminan Mutu FMIPA





KEGIATAN DIVISI SPMI DAN SERTIFIKASI

Perintisan SPMI Mengacu Standar Internasional

Penetapan Dokumen Mutu FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta

Penguatan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal FMIPA

Sertifikasi Auditor Mutu Akademik Internal





KEGIATAN DIVISI AKREDITASI

Lokakarya Penyiapan Akreditasi Prodi

Lokakarya Pengisian Borang Fakultas dan Prodi

Lokakarya Penyusunan Laporan Eval Diri Prodi

Pendampingan Penyiapan Akreditasi Program Studi



KEGIATAN DIVISI MONEV DAN AUDIT



Monev PBM Awal Semester Genap Tahun Ajaran tahun berjalan dan Semester Ganjil Tahun Ajaran tahun berjalan⁷ di Lingkungan FMIPA UNY

Penyempurnaan Instrumen dan Audit Standar Mutu UNY

Survei Pemahaman Sivitas Akademika terhadap Visi, Misi dan Tujuan FMIPA UNY serta Survei Kepuasan Internal terhadap Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas MIPA



KEGIATAN DIVISI DATA DAN SIM PENJAMU

Pengembangan SIM Borang Akreditasi Prodi

Implementasi SIM Tridharma PT dan e-monev PBM

Penyusunan TOR dan Proposal Kegiatan Tim Penjaminan Mutu Tahun berjalan

Menyusun laporan Evaluasi Kinerja Tim Penjaminan Mutu dan Penyusunan Rencana Kegiatan Tim Penjaminan Mutu





Standar Mutu FMIPA DITURUNKAN DARI:

PERATURAN REKTOR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR MUTU
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DISAHKAN PADA TGL 24 SEPTEMBER 2014
DIBERLAKUKAN SEJAK 1 JANUARI 2015

Perubahan:

Peraturan Rektor UNY Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Mutu
Universitas Negeri Yogyakarta yang diberlakukan: 1 Nopember 2017

Dasar perubahan

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 35 Tahun 2017 tentang Statuta UNY
3. Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru



Standar Mutu FMIPA



Standar Mutu FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, dan kerjasama yang berlaku di FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta





Sistem Penjaminan Mutu Internal selanjutnya disingkat **SPMI** adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.





Standar dalam SPMI FMIPA UNY merupakan satuan standar yang meliputi:

- a. Standar Pendidikan;
- b. Standar Penelitian;
- c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Standar Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- e. Standar Kerja sama.





Standar Pendidikan mencakup:

- a. Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Standar Pembelajaran;
- c. Standar Proses Pembelajaran;
- d. Standar Penilaian;
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana;
- g. Standar Pengelolaan;
- h. Standar Pembiayaan.



Standar kompetensi lulusan mencakup:

- a. standar kompetensi lulusan umum; dan
- b. standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan.





Standar pembelajaran ini mencakup:

- a. standar pengembangan kurikulum; dan
- b. standar materi pembelajaran.





Ruang lingkup standar proses pembelajaran ini mencakup:

- a. standar karakteristik proses pembelajaran;
- b. standar perencanaan proses pembelajaran;
- c. standar pelaksanaan proses pembelajaran;
- d. standar beban belajar mahasiswa; dan
- e. standar pengendalian proses pembelajaran.





Ruang lingkup Standar Penilaian mencakup:

- a. standar penilaian kualitas perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran;
- b. standar penilaian pencapaian hasil belajar mahasiswa; dan
- c. standar penilaian kelulusan.





Ruang Lingkup Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencakup:

- a. sistem seleksi dan rekrutmen;
- b. kualifikasi dosen;
- c. beban kerja dosen;
- d. status dosen;
- e. jaminan, hak dan kewajiban dosen;
- f. pengembangan dan pembinaan karier dosen;
- g. kualifikasi tenaga kependidikan;
- h. pengembangan dan pembinaan karier tenaga kependidikan;
dan
- i. sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan





Ruang lingkup standar sarana dan prasarana mencakup:

- a. standar sarana pembelajaran; dan
- b. standar prasarana pembelajaran.

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada dapat berupa:

- a. informasi dalam bentuk suara;
- b. lerengan untuk pengguna kursi roda;
- c. jalur pemandu di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
- d. peta atau denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
- e. toilet untuk pengguna berkebutuhan khusus.





Ruang lingkup standar pengelolaan pembelajaran mencakup:

- a. standar perencanaan pengelolaan pembelajaran;
- b. standar pelaksanaan pengelolaan pembelajaran; dan
- c. standar pengawasan pengelolaan pembelajaran.





Ruang lingkup standar pembiayaan pembelajaran mencakup:

- a. standar perencanaan pembiayaan pembelajaran;
- b. standar pelaksanaan pembiayaan pembelajaran; dan
- c. standar pengawasan pembiayaan pembelajaran





Ruang lingkup standar penelitian:

- a. standar hasil penelitian;
- b. standar isi penelitian;
- c. standar proses penelitian;
- d. standar penilaian penelitian;
- e. standar peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. standar pengelolaan penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Setiap penelitian wajib menghasilkan luaran yang dapat berupa:

- a. publikasi ilmiah baik dalam bentuk prosiding maupun jurnal bertaraf nasional maupun internasional,
- b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan,
- c. produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan,
- d. buku ajar atau bahan ajar, atau
- e. hak kekayaan intelektual.





Standar isi penelitian

Penelitian diarahkan untuk tujuan:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif pengembangan budaya akademik;
- c. pengembangan keunggulan spesifik Fakultas MIPA berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
- d. peningkatan luaran penelitian yang bermutu, bermanfaat bagi kemajuan negara dan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- e. peningkatan penyebarluasan hasil penelitian dan
- f. peningkatan jumlah hak kekayaan intelektual atau HKI di tingkat nasional dan internasional.





Standar proses penelitian

Proses penelitian mengikuti tahapan berikut:

- a. pengajuan proposal;
- b. evaluasi proposal;
- c. persetujuan proposal;
- d. seminar proposal dan/atau instrumen;
- e. pelaksanaan penelitian;
- f. laporan kemajuan penelitian;
- g. diseminasi hasil pelaporan; dan
- h. publikasi.





Standar pendanaan penelitian

Pendanaan penelitian meliputi:

- a. perencanaan kegiatan penelitian;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pengendalian program penelitian
- d. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;
- e. sistem penjaminan mutu penelitian;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- g. pelaporan hasil penelitian; dan
- h. diseminasi hasil penelitian.





Standar PPM

Standar Pengabdian kepada Masyarakat mencakup:

- a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.



Standar Kemahasiswaan dan Alumni



Standar kemahasiswaan dan alumni mencakup:

- a. standar pembinaan kemahasiswaan;
- b. standar organisasi kemahasiswaan;
- c. standar pengembangan organisasi alumni; dan
- d. standar pemberdayaan alumni.



Standar Kerjasama



Standar isi kerja sama mencakup:

- a. standar tujuan, prinsip, dan bentuk kerja sama; dan
- b. standar pelaksanaan dan hasil kerja sama.





1. TUJUAN

Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan audit internal dan memastikan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di FMIPA UNY.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku dalam rangka menerapkan sistem manajemen mutu di FMIPA UNY.

3. DEFINISI

- 3.1. Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh personel internal FMIPA UNY.
- 3.2. Auditor adalah personel yang melakukan audit.
- 3.3. Auditee adalah penanggung jawab area yang diaudit.

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Koordinator Audit Internal bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit dari penetapan jadwal, penetapan auditor dan auditee serta melaporkan secara keseluruhan hasil audit kepada Wakil Manajemen.
- 4.2. Wakil Manajemen bertanggung jawab dalam monitoring tindak lanjut hasil temuan audit dan melaporkan hasil pelaksanaan audit kepada pimpinan (Dekan, PD I, II dan III) dalam Rapat Tinjauan Manajemen.





5. RINCIAN PROSEDUR


AKTIVITAS	REKAMAN / DOKUMEN	KETERANGAN
<pre> graph TD Start([Mulai]) --> W1[W1] W1 --> K2[Koordinator AI] K2 --> K3[Koordinator AI] K3 --> W4[W1] W4 --> D5{Diestajal?} D5 -- Tidak --> K2 D5 -- Ya --> K6[Koordinator AI] K6 --> K7[Koordinator AI] K7 --> A8[Auditor] A8 --> End([A]) </pre> <p>1) Membuat program audit internal dan menyampaikan kepada Dekan</p> <p>2) Membuat jadwal audit internal sesuai dengan program yang dibuat oleh W1</p> <p>3) Membentuk dan menetapkan auditor</p> <p>4) Melakukan evaluasi terhadap jadwal audit internal</p> <p>5) Diestajal?</p> <p>6) Mendistribusikan jadwal audit internal kepada Dekan, PD, Kapas, Kaprodi</p> <p>7) Mengkoordinasikan pertemuan auditor dengan auditor dan membuka pelaksanaan audit internal</p> <p>8) Melaksanakan audit</p>	<p>1) Program Audit Internal</p> <p>2) Jadwal Audit Internal</p> <p>7) Undangan pertemuan Audit Internal</p> <p>Daftar Hadir</p>	<p>2) Pertimbangan dalam membuat jadwal audit, Status & kepentingan proses dan area yang akan diaudit, hasil temuan audit internal sebelumnya.</p> <p>3) Kompetensi Auditor : Pengalaman Kerja, Pendidikan, Pelatihan Internal Audit dan Pelatihan SMM ISO 9001:2000</p> <p>8) Kategori ketidaksesuaian : (1). Tidak sesuai prosedur yang dipersyaratkan dalam standar atau suatu prosedur tidak dilaksanakan secara konsisten sehingga berpotensi besar terhadap kegagalan sistem (2). Observasi Ketidakepatuhan yang tidak melanggar standar atau aturan lain, atau berupa saran untuk perbaikan sistem</p>

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta

Diperiksa oleh :





6. LAMPIRAN

~~Tidak ada~~

Dibuat oleh :	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh :
---------------	--	------------------





CEKLIST AUDIT INTERNAL

FRM/FMIPA/012-00
 31 Juli 2018



HARI/TANGGAL :
 JURUSAN/PRODI/
 BAGIAN :
 AUDITOR :

KLAUSUL AUDIT INTERNAL	ITEM YANG DIAUDIT	KRITERIA AUDIT	KETIDAK- SESUAIAN		CATATAN
			YA	TDK	
0					






UU Dikti melakukan perubahan terhadap struktur pendidikan tinggi di Indonesia menjadi sebagai berikut:


No	Jenis Pendidikan	Program Pendidikan	Program Studi
1	Akademik	a. Program Sarjana b. Program Magister c. Program Doktor	a. Program Studi b. Program Studi c. Program Studi
2	Vokasi	a. Program Diploma Satu b. Program Diploma Dua c. Program Diploma Tiga d. Program Diploma Empat e. Program Magister Terapan f. Program Doktor Terapan	a. Program Studi b. Program Studi c. Program Studi d. Program Studi e. Program Studi f. Program Studi
3	Profesi	a. Program Profesi b. Program Spesialis	a. Program Studi b. Program Studi

Gambar 1. Struktur Pendidikan Tinggi berdasarkan UU Dikti





Gambar 2. Struktur Standar Dikti dan Pelampauan SN Dikti



Penetapan Standar Dikti;

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi


Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Gambar 3. Mekanisme SPM Dikti




Koordinasi pelaksanaan tugas antar institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga dalam mengimplementasikan SPM Dikti, dapat dilihat dalam Gambar 4.



Gambar 4. Koordinasi Implementasi SPM Dikti





Penetapan Standar Dikti;

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi

Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Gambar 3. Mekanisme SPM Dikti



Adapun proses implementasi SPM Dikti dapat dilihat pada Gambar 5 sebagai berikut:



Gambar 5. Proses Implementasi SPM Dikti

Keterangan:

- SN Dikti : Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- KKN : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- AQR : ASEAN Qualification Reference Framework
- BSN Dikti : Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- BAN-PT : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal
- SPME : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal





Gambar 6. Implementasi SPMI





Dengan demikian, implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di perguruan tinggi dimulai dari:

1. **Perencanaan SPMI**

Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI sebagaimana telah disebut dalam Bagian D dari Bab ini, yaitu **Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI** (Standar Dikti), dan **Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI**;

2. **Pelaksanaan SPMI**

Menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1;


3. **Evaluasi dan Pengendalian SPMI**

Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, sebagaimana dimaksud pada angka 2, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan; **dan**

4. **Pengembangan SPMI**

Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (*kaizen*), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud pada angka 3, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi.





- P**enetapan Standar Pendidikan Tinggi;
- P**elaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
- E**valuasi Standar Pendidikan Tinggi;
- P**engendalian Standar Pendidikan Tinggi; dan
- P**eningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Gambar 7. Siklus SPMI





Gambar 8. Tingkat Implementasi SPMI





Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Akademik

SN Dikti		Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri	
Macam	Tahap	Macam	Tahap
Kelompok Standar Nasional Pendidikan	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Akademik; 2. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar) untuk Pendidikan Akademik, yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan; b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb; c. Cara pekerjaan dilakukan; d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan; 	Kelompok Standar Bidang Akademik	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Akademik; 2. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar) untuk Pendidikan Akademik, yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan; b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb; c. Cara pekerjaan dilakukan; d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan;
Kelompok Standar Nasional Penelitian		Kelompok Standar Bidang non Akademik	
Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat			

